

LKJ 2021

LAPORAN KINERJA 2021









LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Abreso - Jalur 1 Trans Ransiki - Manokwari Bintuni Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat 98355

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai media bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya kepada *stakeholder*, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun 2021.

Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi stakeholder dan sebagai evaluasi bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 ini, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat bagi kita semua demi perbaikan kinerja dimasa kerja selanjutnya.

Ransiki, 17 Januari 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

EMILIH Sekretaris

SEKRETARIA

OLDA AGATHA, S.Kom

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat hirarki, untuk Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kebijakan mengikuti kebijakan tertinggi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan serta Target Kinerja dalam lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut yang akan menjadi acuan bagi semua Satuan Kerja (satker) di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Dalam mengimplementasikan Sasaran Program/Kegiatan tersebut pada tahun 2021, maka ditetapkan 2 (dua) Program Utama yang akan menjadi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)
- 2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Berpedoman pada Indikator Kinerja yang terukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berusaha agar capaian yang dihasilkan dapat berorientasi hasil pada setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Pencapaian target Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan keberhasilan dalam pencapaian target tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang terlibat. Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021

		KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	%	%	%
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Peny	elenggaraa	n Pemilu/Per	nilihan
yang Demokratis			
Persentase Terlaksananya			
Akuntabilitas Pengelolaan	100	100	100
Data, Dokumentasi,			

Pengadaan, Pendistribusian,			
Inventarisasi Sarana dan Pra			
Sarana Pemilu			
Persentase Terlaksananya			
Akuntabilitas Pengelolaan	100	100	100
Keuangan di Lingkungan KPU	100	100	100
Kabupaten Manokwari Selatan			
Persentase Terpenuhinya			
Kelengkapan Dokumen			
Pemeriksaan di Lingkungan	100	100	100
Sekretariat KPU Kabupaten			
Manokwari Selatan			
Tersusunnya Laporan			
Penyelenggaraan Tahapan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pemilihan			
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapa	asitas KPU s	sebagai Penye	elenggara
Pemilu/Pemilihan			
Tersusunnya Laporan Hasil			
Evaluasi LAKIP KPU			
Kabupaten Manokwari Selatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
yang sesuai dengan Standar			
Akuntansi Pemerintah			

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan pagu sebesar Rp. 6.053.064.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.760.110.672,- atau ekuivalen dengan 95.16%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2021. Pencapaian pada Tahun 2021 ini menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja dan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I	1
BAB II	9
BAB III	15
BAB IV	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Selatan Tahun 2021iii
Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat
KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2021 6
Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2021
Tabel 2. 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
Tabel 2. 3 Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Tabel 2. 4 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan,
Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik
Pemilu/Pemilihan
Tabel 2. 5 Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,
Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan
Tabel 2. 6 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi
serta partisipasi Masyarakat dan PAW
Tabel 2. 7 Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU
Tabel 2. 8 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana
Tabel 2. 9 Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021
Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan
Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2021
Tabel 3. 5 Skala Penilaian Capaian

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan	Umum Kabupaten Manokwari
Selatan	5
Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupater	n Manokwari Selatan5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Wilayah Kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara hirarki mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana yang tersebut

pada Bab I pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Merujuk pada pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikatakan bahwa, anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan secara khusus pada pasal 10 tentang jumlah anggota serta komposisi dari keanggotaan KPU disetiap level tingkatan, bahkan dalam Lampiran I telah dirinci secara detail dalam penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintah. Untuk KPU Kabupaten Manokwari Selatan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut komposisi keanggotaan sesuai dengan Lampiran I dalam Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tadinya 3 (tiga) orang kembali menjadi 5 (lima) orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai tingkatannya, sebagai berikut:

- 1) Tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan reakpitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta


- anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calonanggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten/kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Susunan Organisasi KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA




Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga secretariat yang berkedudukan di ibukota Kabupaten dan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- 3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Manokwari Selatan didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2021 sumber daya manusia sebanyak 18 (delapan belas) orang, terdiri dari 13 (tiga belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) organik dan 5 (lima) orang kontrak/tenaga pendukung.

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2021

Golongan			Es	elon			Fungsional	Total
Golongan	I	II	III	IV	V	Staf	Fungsional	Total
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	•	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/d	-	-	1	-	-	-	-	1
Golongan III/c	-	-	-	2	-	-	-	2
Golongan III/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/a	-	-	-	-	-	7	-	7
Jumlah Gol III	-	-	1	2	-	7	-	10
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	-	3
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	3	-	3
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-

Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol I	-	-	-	-	1	•	-	-
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	5	-	5
Jumlah Keseluruhan	-	-	1	2	•	15	-	18

Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	No Pendidikan					
1	Pendidikan Jenjang	S3 (Doktor)	-			
2	Pendidikan Jenjang	S2 (Master)	-			
3	Pendidikan Jenjang	S1 (Sarjana)	10			
4	Pendidikan Jenjang	D3 (Diploma)	3			
5	Pendidikan Jenjang	SMA	-			
	Total					

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematika keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan , kegagalan, permasalahan dan kendala yang terkait dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2021-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan menengah. Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pendanaannya yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kpmisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2021-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil".

Untuk menjabarkan visi diatas, maka KPU telah menyusun misi sebagai berikut :

- 1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
- 2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah, "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Profesional;
- 2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Papua Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4. Meningkatkan patisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Pernyataan visi dan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan pelaksanaan demokrasi. Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2021-2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan mtersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
- 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
- 3. Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- 4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
- 5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan Kebijakan kegiatan tersebut kegiatan, program serta dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU tahun 2021-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target
1	2
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	yang
Demokratis	
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data,	
Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi	100 %
Sarana dan Pra Sarana Pemilu	
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan	100 %
Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari	100 %
Selatan	

Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen	1.2.2.01
Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten	100 %
Manokwari Selatan	
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan
Sasaran 2: Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelengga	ara
Pemilu/Pemilihan	
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten	
Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi	1 Laporan
Pemerintah	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2021-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, sealnjutnya Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dijabarkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	100 %
2	Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %
3	Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %
4	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan

2. Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dijabarkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka melaksanakan Renstra 2021-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan dijabarkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersusunnya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK
2	Terfasilitasi Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan
3	Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan

2. Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dijabarkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terfasilitasi Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
2	Terfasilitasi Data dan Informasi Publik	1 Layanan

3. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW dijabarkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terfasilitasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1 Orang

2	Terfasilitasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1 Daerah
3	Terfasilitasi Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
4	Terfasilitasi Data dan Informasi Publik	1 Layanan
5	Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan

4. Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU dijabarkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terfasilitasi Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terfasilitasi Layanan Pengawasan Internal	1 Laporan
3	Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan

5. Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana dijabarkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terfasilitasi Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Terfasilitasi Layanan Sarana Internal	1 Unit

6. Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga
2	Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2021-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra oleh KPU RI secara hirarkis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara menyeluruh.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklarifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaiaan target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja berorientasi yang pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunkan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja dapat dijelaskan melalui Tabel 3.1.

	KINERJA		
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	2	3	4
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,	100	100	100


Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu			
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan	100	100
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	100	100

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Analisa dan Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2021

Berikut adalah grafik dan tabel capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan antara pagu dan realisasi tahun 2021 :



Grafik 3. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Grafik 3. 2 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021



Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan

	T7 1			Realisasi	
No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	3356	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	11,256,000	9,403,000	83.54
2	3363	Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	5,091,000	2,348,000	46.12

	Kode		Realisasi		
No	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
3	3364	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	2,952,180,000	2,940,876,638	99.62
4	3355	Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2,213,396,000	2,066,880,285	93.38
5	3357	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	67,505,000	35,625,000	52.77
6	3360	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	780,315,749	682,175,749	87.42
7	3361	Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	23,321,000	22,802,000	97.77

Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun

3356 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Rp. 11,256,000,
Tersusunnya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Terfasilitasi Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

3363 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp. 5,091,000,-

- Terfasilitasi Pelayanan Publik Lainnya
- Terfasilitasi Data dan Informasi Publik
- 3364 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

Rp. 2,952,180,000,-

- Terfasilitasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat
- Terfasilitasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat
- Terfasilitasi Pelayanan Publik Lainnya
- Terfasilitasi Data dan Informasi Publik
- Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
- 3355 Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Rp. 2,213,396,000,-

- Terfasilitasi Layanan Perkantoran
- Terfasilitasi Layanan Pengawasan Internal
- ❖ Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

3357 Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data

Rp. 67,505,000,-

- Terfasilitasinya Layanan Data dan Informasi
- Terfasilitasinya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
- ❖ Terfasilitasinya Perencanaan dan Penganggaran
- 3360 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana

Rp. 780,315,749,-

- Terfasilitasi Layanan Perkantoran
- Terfasilitasi Layanan Sarana Internal

3361 Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Rp. 23,321,000,-

- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- ❖ Terfasilitasi Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil serta peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021.

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yaitu :

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya sering dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya system informasi bersama internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN) serta masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari capaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif sosial, diantaranya koordinasi internal melalui arahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik Pejabat Pembuat komitmen Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggara pemilu.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik.

Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja.

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam pencapaian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kerja, yaitu (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia;. Kedua kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam Tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasinya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari RENSTRA, IKU, RKT, Rencana Aksi dan LKj tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp. 6.053.064.000,- (Enam Milyar Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL dan DIPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 terdiri atas revisi SP-RKAKL dan revisi DIPA total sebanyak 8 (delapan) kali.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir tahun 2021 (31 Desember 2021) sebesar Rp. 5.760.110.672,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95.16% (Sembilan Puluh Lima Koma Enam Belas Persen), dengan rincian sebagai berikut:

 No
 Uraian
 Anggaran (Rp)
 Realisasi (Rp)

 1
 2
 3
 4

 1
 Belanja Pegawai
 2.171.255.000, 2.027.327.285,

 2
 Belanja Barang
 3.351.085.000, 3.202.061.987,

 3
 Belanja Modal
 530.724.000, 530.721.400,

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2021

Tabel 3.5	Skala	Penilaian	Capaiar
-----------	-------	-----------	---------

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 25%	Kurang Baik
2	25% sampai dengan 50%	Cukup Baik
3	50% sampai dengan 75%	Baik
4	Lebih dari 75%	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal dalam APBN sebesar 95.16% (Sembilan Puluh Lima Koma Enam Belas Persen) maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam realisasi penyerapan anggaran termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditunjang dengan Anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021. Dari DIPA tersebut, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari

Selatan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja pada Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan, anggaran tersebut belum memenuhi serta mengakomodir beberapa kegiatan yang dianggap vital tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seluruh kegiatan yang menjadi dasar operasional tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan merupakan penjabaran dari misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam Tahun 2021 untuk mencapai tujuan sasaran serta kebijakan dari Program yang dicanangkan.

Agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk tetap berupaya untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah daerah serta dilakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama untuk penyelenggaraan Pemilihan yang sukses dan damai.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun anggaran 2021 sesuai Renstra KPU Tahun 2021-2024.

Pengukuran kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan, seperti :

- 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
 - a. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
 - b. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
 - c. Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
 - d. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
- 2. Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - a. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

- dokumen anggaran (SP_RKAKL dan DIPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan , ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN).
- 3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 6.053.064.000,- (Enam Milyar Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di masa yang akan datang.

TAHUN 2021



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Oll. Abreso Jalur 1 Trans Ransiki Manokwari Bintuni KodePos 98355
- F Kpu Manokwari Selatan
- kpumanokwariselatan